PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PENGGUNAAN SHOPEE PAY LATER TINJAUAN HUKUM ISLAM, HUKUM EKONOMI ISLAM DAN KHUPERDATA

Nia Puspita Hapsari¹, Endang Ruswanti², Silvia Ratna Juwita3, Annisa Fitria4

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat

Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

niapeha@esaunggul.ac.id1

**Abstract**

*Many Shopee Pay Later users are disappointed with the policies implemented by Shopee Pay Later, such as fines, delays, etc. The research aims to find out comparative practices between Islamic Law, Islamic economic law, and KHUPerdata in the use of Shopee Pay Later online buying and selling. The methods are: normative juridical and qualitative. Legal research on written regulations is carried out by reviewing library materials or secondary materials. Through normative approaches,e namely: approaches based on key legal entities, examining theories, concepts, legal principles, and legal provisions related to this research. The conclusion shows that concept Islamic law violates the law contrary to provisions of Islamic law, namely: regarding the position of Islamic law is invalid. At the same time, this is no allowed administrative processing fees in calculating the percentage of Qardh funds based on the DSN Fatwa of the Al-Qardh contract No.19/DSNMUI/IV/2001 Civil Code and related regulations that remain in effect.*

**Keywords:***Shopee Pay Later, Islamic Law, Islamic Economic Law, Civil Code*

***Abstrak***

Banyak pengguna shopee pay later kecewa dengan kebijakan yang diterapkan oleh shopee pay later, seperti denda, penundaan, dan lain-lain. Tujuan penelitian, adalah mengetahui praktik perbandingan antara hukum islam, hukum ekonomi islam, dan KHUPerdata dalam penggunaan jual beli online shopee pay later. Dengan metode, adalah: yuridis normatif dan kualitatif. Penelitian hukum pada peraturan tertulis, dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder. Melalui pendekatan normatif, yaitu: pendekatan didasarkan pada badan hukum pokok, mengkaji teori, konsep, asas hukum dan ketentuan hukum berkaitan pada penelitian ini. Kesimpulannya menunjukkan bahwa konsep hukum islam paelanggaran melawan hukum terhadap ketentuan syariat Islam, yaitu: bunga, kedudukan hukum islam tidak sah. Sekaligus tidak memperbolehkan adanya biaya pemprosesa administrasi dalam perhitungan persentase dana qardh berdasarkan Fatwa DSN akad Al-Qardh No.19/DSNMUI/IV/2001 KUHPerdata dan peraturan terkait tetap berlaku.

***Kata kunci :*** *Shopee Pay Later, Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam, KUHPerdata*

# Pendahuluan

 Seiring berkembangnya jaman, saldo membeli dan menjual secara online akan semakin banyak bermunculan dengan berkembangnya perdagangan elektronik di Indonesia. Sistem membeli dan menjual secara online menawarkan layanan kredit online tanpa kartu kredit, kegiatan menjual dan membeli online terdapat sistem pembayaran suatu produk lebih tinggi dari harga sebenarnya yang dibayar secara mencicil atau dinyatakan dalam bai’tagsith. Selain itu proses taransaksi dengan program ini aplikasi memiliki fitur yang sangat menarik seperti sale 9.9, dan flash sale (Aghestia, 2020).

 Shopee paylater didukung oleh PT. Commerce Finance dan banyak perusahaan lain bekerja sama dalam pemberian pinjaman. PT. Trade Finance terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK, namun ada yang berbeda dari shopeypay, yaitu: hadirnya dompet elektronik atau dompet digital, shopee paylater menawarkan konsumen pinjaman untuk membeli melalui aplikasi shopee (Salsabila, 2020).

 Shopee paylater kini semakin popular karena kemudahan e-shopping, khususnya: “bayar nanti”, diketahui oleh sebagian besar karyawan yang menunggu untuk menerima gaji, jika kebutuhan dan keinginan segera diselesaikan, karena dibanding membuat kartu kredit membutuhkan banyak waktu dan prosesnya yang panjang serta berbelit-belit (Hadijah, 2021).

 Fintech merupakan salah satu tipe perusahaan jasa Center for Digital Research, fintech adalah istilah mengacu pada inovasi di sektor keuangan, seperti penyediaan teknologi modern. Merupakan istilah yang mengacu pada pembaharuan di sektor jasa keuangan, seperti menawarkan sedikit teknologi canggih. Selain itu, fintech sebagai segmentasi pasar di dunia startup yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi mengaselerasi memudahkan jual beli online berbagai toko online. Bagian ini bisa berupa pembayaran, transfer uang, penggalangan dana, pinjaman dan pengelolaan keuangan.

 *Cryptocurrency* juga dapat digunakan untuk istilah lainnya tujuan, setara belanja online di toko. Marketplace, merupakan website yang mendukung proses pembelian dan penjualan yang berbeda sumbernya. Beli online pasar seperti shopee, dll. Sangat popular di berbagai kalangan dari remaja hingga dewasa, jual beli sekarang memperkenalkan fitur terbarunya, adalah: shopeepaylater.

 Muslim hendaknya bertindak sesuai dengan perintah Allah SWT. Islam mempunyai aturan untuk mengatur perilaku seorang pria aturan mu’amalah, adalah: standar yang mengatur tata cara dalam hubungan manusia atau disebut juga *hablumminannash* poin-poin utama ditentukan untuk aturan ini. Dalam Qur’an dan Sunnah, aturan ini terbuka artinya semua aktivitas mu’amalah dalam Islami perbolehkan kecuali yang dilarang (Ali, 2016:34-36).

 Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas melalui bantuan teknologi digital. Kemudahan ini memungkinkan masyarakat melakukan berbagai hal melalui media online, seperti transaksi jual beli. Jadi masyarakat tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan tindakan tersebut. Pesatnya dampak teknologi sejalan dengan meningkatnya minat terhadap belanja online (Rahman & Dewantara, 2017:7).

BI, Pemerintah melengkapi aturan uang elektronik dengan mengubah besaran maksimal yang diatur UU No.168/PBI/2014 berubah ERU No.1817/PBI/2016. Dengan aturan oleh karena itu, BI melarang menerbitkan uang kripto menjaga nilai minimal dalam transaksi elektronik. Perbankan menetapkan batas minimal, bank mencadangkan simpanan pada saat penarikan, mata uang kripto dapat ditarik ke saldo nol rupiah, yang berarti mata uang kripto berguna seperti halnya uang tunai.

Dikatakan sebagai kegiatan yang sering dilakukan orang untuk terpenuhi kebutuhannya. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka mereka tidak bisa hidup individu, maka manusia melakukan kegiatan jual beli. Ia menjadi mediator masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pasal 20 Ayat 36 Ringkasan Hukum Keuangan Syari’ah Jual Beli kredit disebut *qardhi*, yaitu: perpindahan dana dan faktur OJK syari’ah dan peminjam membutuhkan pinjaman. Dibayar tunai dan/atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pendahuluan latar belakang tersebut, kebijakan paylater di aplikasi shopee guna mengurangi resiko secara default. Selain itu, sebagai seorang muslim sebaiknya melihat hal tersebut dari sudut pandang Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam dan KHUPerdata.

**Metode Penelitian**

 Pendekatan hukum normatif, adalah: pendekatan berbasis orang yang dikaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum relevan akan kajian itu. Pendekatannya, cara menelaah kepustakaan atau sekunder. Dengan banyak antusias para konsumen dalam menggunakan *shopee pay later*, maka peneliti mengamatin, dan menginterview beberapa konsumen.

 Kemudian peneliti mengumpulkan bahan referensi, dan pihak konsumen dalam hal ini obyek penelitian yang terkait. Sehingga bisa di tinjau dari tiga sudut pandang hukum yang berbeda, yaitu: Hukum Islam, Hukum Ekonomi Islam, dan KUHPerdata.

**Hasil dan Pembahasan.**

***Shopee Pay Later***

*Shopeepay later*, adalah: Metode pembayaran baru Shopee pangsa pasar kepada pengguna. Berbeda Shopee Pay, ini dapat diaktifkan secara otomatis. Hanya pengguna aktif dari masing-masing toko yang dapat menggunakan pembayaran *Shopeepay later.*

Teknologi keuangan diatur Pasal 5 OJK yang menyatakan: “Peran Badan Jasa Keuangan adalah: menyelenggarakan kesatuan pengaturan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan. Dewan Keuangan mempunyai tiga tugas pengendalian bergabung bersama produk teknologi keuangan: yakni: Peraturan Badan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang pinjam meminjam uang yang berkaitan dengan teknologi. Informasi seluruh kegiatan jasa keuangan yang dikendalikan oleh OJK.

Pemahaman Islam, perdagangan elektronik diperbolehkan apabila sistemnya sama dengan akad salam yang disebut *“istishna”* dan diniatkan serta hanya memberi manfaat tanpa menimbulkan kerugian (Darmansyah dan Polindi, 2020).

 Shopee menawarkan beberapa kemudahan kepada penggunanya, yaitu: gratis ongkos kirim dan metode pembayaran yang beragam. Pengguna melakukan pembayaran melalui transfer tunai (bayar cod), mini market, transfer bank, dan Shopee Pay Later. Shopee Pay Later pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2018. Shopee Pay later mirip dengan OVO pay later, yaitu: pinjaman cepat ditawarkan bagi pengguna Shopee menerima layanan ini.

 Menariknya, nanti dengan Shopee Pay, pengguna Shopee dapat menikmati pembayaran cicilan dengan bunga 0%. Perjanjian pinjaman adalah: setiap perjanjian keuangan dalam bentuk pinjaman uang ditawarkan oleh pemberi pinjaman kepada pengguna Shopee kepada peminjam yang menggunakan layanan Shopeepay. Sesuai dengan nilai dan syarat yang tercantum dalam perjanjian pinjaman masing-masing (Wafa, 2020)

**Hukum Islam**

Akad digunakan dalam akad shopee paylater, adalah: akad elektronik didalam akad mu’amalah berbeda-beda dari sudut pandang Hukum Islam diperbolehkan.

 Transaksi pembayaran shopee paylater dengan metode pembayaran angsuran yang disebut bai’taqsith dalam Hukum Islam. Shopee paylater menyediakan jalur kredit untuk pengaturan pinjaman dan menawarkan pengaturan pinjaman kepada pengguna platform Shopee, kata pinjaman disebut Qardh Islam. Fatwa (MUI) Nomor 19/DSN-MUI/IV/20001 Fatwa Qardh, yaitu: Pinjaman diberikan pelanggan (mustridh) pihak yang membutuhkan (Asriyanti, 2021).

 Akad terdapat pada halaman Shopee merupakan akad Sahih jika barang dijual secara halal. Jika kita melihat kualifikasinya, kontrak yang sah, adalah kontrak telah memenuhi prinsip dan syarat-syaratnya (Palopo et al., 2022).

Model bisnis Shopee sama persis dengan *Ba’i Assalam*. *Ba’i Assalam*, atau menjual dan membeli dimana pembeli membayar uang muka untuk barang yang akan disimpan, dan informasinya diumumkan kemudian (Daeng mapuna, n.d). Dalam kontrak perdagangan yang sama dengan Shopee, dimana pembelian barang dilakukan dengan cara memesan produk dan kriteria tertentu, serta membayar secara tunai pada saaat penandatanganan kontrak, maka Shopee memberikan dalam jangka waktu 2 hari sejak penandatanganan kontrak, apabila tidak dibayar lalu berdagang dianggap batal dan barang tidak akan dikirim.

Rukun-rukun akad wajib dipenuhi, adalah: ‘agidain (orang atau pihak mengadakan akad), *ma’qud ‘alaih* (obyek akad), maudu’ al-aqd (maksud atau tujuan utama mengadakan akad) ke dalam kontrak kesepakatan), dan Sighat al-‘aqd (persetujuan para pihak). Padahal, syarat terpenting dalam menjual dan membeli kredit adalah jangka waktu atau tempo (Cahyadi, n.d.-b).

**Hukum Ekonomi Islam**

 Menurut mu’amalah aslinya, yaitu: diperbolehkan sampai tidak ada alasan untuk mengikarinya. Akad baku digunakan dalam akad secara umum diterima sangat baik Sistem hukum Indonesia maupun sistem hukum Islam sama-sama berlandaskan adat dan ‘urf. Untuk membuat hak dan pemerataan dalam kontrak baku, maka harus memperhatikan konsep khiyar (Munthe, 2015).

 Dari segi hukum perdata, dalam perjudian kemdian disengketakan, seperti hutang perjudian, maka hutang perjudian tersebut tidka boleh dibayar dari sudut pandang perdata. Karena orang-orang dengan persyaratan perjudian, berdasarkan seni. Tidak ada persyaratan hukum dalam KUHP 1788. Namun hal tetrsebut tidak berlaku untuk permainan didapat digunakan dalam olahraga, seperti lari cepat, anggar, dan lain-lain Pasal 1789 (Subekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1788-1789). Oleh Karena itu, jual beli gharar, adalah: segala jual beli mengandung ketidakpastian, seperti taruhan atau perjudian karena jumlah dan jumlahnya tidak dapat ditentukan atau mustahil untuk menyerah (Ghufron, 2002).

**KUH Perdata**

 Berdasarkan ketentuan bagian keempat KUH Perdata yang ditetapkan Pasal 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 KUH Perdata. “Pasal 1765 menyatakan uang diperbolehkannya menyepakati bunga atas pinjaman uang atau barang lain untuk barang lain untuk dipakai.” Biaya keterlambatan 5% disepakati di awal diatur oleh Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi: “Apabila debitur pailit maka harus diselesaikan dengan biaya, ganti rugi, dan bunga.”

 Pasar kini menawarkan banyak layanan dapat memudahkan pelanggan. Layanan pinjaman online telah menjadi salah satu produk ditawarkan pasar. Dalam proses pinjam meminjam tentunya melalui proses dan menghubungkan para pihak (Fitra, A.E, 2021).

Buku III KUHPerdata mengatur tentang kewajiban (verbtenis). Kewajiban mempunyai arti lebih luas dibandingkan dengan kata “kontrak.” Koneksi dibuat dengan persetujuan, tetapi ada juga sumbernya hukum. Buku III KUHPerdata mengatur tentang hak dan kewajiban timbul akibat kontrak, perbuatan melawan hukum, dan peristiwa lain berkaitan antara hak dan tanggung jawab individu. Buku III KUH Perdata bersifatna dinamis dan praktis sehingga para pihak dapat menyepakati perjanjian berbeda dengan diatur dalam Hukum Perdata, syarat kedua belah pihak dalam kontrak harus menyetujuinya.

**Analisa Dan Pembahasan**

 Dalam Hukum Islam Shopee akadnya haram jika tidak memenuhi salah satu persyaratan dalam perikatan perjanjian. Rukun akad dalam hukum Islam wajib dipenuhi baik dari segi orang atau pihak mengadakan akad, obyek akad, maksud dan tujuan utama mengadakan akad antara kesepakatan dalam kontrak, dan tidak ada cacat/rusak barang tersebut.

 Segi Hukum Ekonomi Islam, diperbolehkan sampai tidak ada alassan untuk mengikarinya. Baik akad baku yang digunakan dalam akad secara umum diterima masyarakat Islam dalam sistem hukum Islam berdasarkan ‘urf. Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi: “Setiap persetujuan berbuat atau kelalaian harus diselesaikan dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga apabila debitur menunggak.”

 Perjanjian hutang dan tagihan secara online, kedua belah pihak telah menyepakati hak atau kewajiban kedua bagian. Pasal 1320 KUHPerdata, ada 4 syarat kontrak:

1. Kesepakatam antar pihak;
2. Kemampuan untuk mengadakan kontrak;
3. Sebanyak pertanyan
4. Alasan hukum.

Selama keempat syarat terpenuhi, kontrak yang telah selesai merupakan bagian dari persyaratan hukum. Jadi kedua belah pihak harus mengakhiri perjanjian atau perikatan. Kontrak dibuat secara sah menjadi hukum. Pasal 1338 berbasis pacta sun servanda Kode sipil. Semua perjanjian dibuat sesuai dengan hukum mengikat para pihak. Perjanjian hanya dapat diakhiri kecuali dengan persetujuan bersama atau karena sebab daripadanya. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Beberapa Ulama membolehkan jual beli kredit sebagaimana sahnya semula dan tidak ada dalil membantahnya. Jual beli kredit sama sekali mungkin dilakukan bunga. Karena itu, sangat mungkin untuk menaikan harga dengan cepat, jika tidak mencapai (Abdullah, 2019).

# Kesimpulan

Konsumen lebih memperhatikan akad Hukum Islam, dan Hukum Keuangan Islam dalam akad jual beli online di aplikasi Shopee. Akad perjanjian dalam perikatan jual beli online aplikasi shopee sah, jika memenuhi Pasal 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 KUH Perdata. “Pasal 1765 menyatakan uang diperbolehkannya menyepakati bunga atas pinjaman uang atau barang lain untuk barang lain untuk dipakai.” Biaya keterlambatan 5% disepakati di awal diatur oleh Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi: “Apabila debitur pailit maka harus diselesaikan dengan biaya, ganti rugi, dan bunga.”

Fitur shoppeepaylater meennggunakan metode bayar nanti berdasarkan hukum islam dan hukum ekonomi islam, khususnya: akad qardhi dan ijarah. Pembelian di *Shopeepay* *later* transaksi menjual dan membeli sebutan *istijrar*, dan sah untuk itu, harganya jelas dan sudah diketahui. Transaksi Shopeepaylater lebih fokus pada pasar gelap, sisi pemenuhan, dimana barang diperjualbelikan dengan keuntungan yang disepakati. *Shopeepay later* jika di tinjau dari Hukum Islam haram jatuhnya, dilihat dari sudur pandang Hukum Perdata tidak melanggar syarat dari perjanjian jual beli online.

# Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit Dalam Persfektif Pendidikan Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, 3 (1), 40-52https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2122.

Abdul Karim Munthe. (2015). Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam. Ahkam Vol. XV, No.2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Aghestia, M. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce. In Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Asriyanti, F. (2021). Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli Online. Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (1).

Ali, M.D. (2016). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Cahyadi, O.E. (n.d.-a). Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Tarnsaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shoppe.

Darmansyah, T.T., & Polindi, M (2020). Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online. Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, 3 (1), 20-39.

Djakfar, Muhammad. Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundungan Nasional Dengan Syari’ah. Malang: UIN Maliki Press.

Fitra, A.E. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syari’ah. DIKTUM: Jurnal Syari’ah dan Hukum, 19, 109-119. [https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2162%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2162/921](https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2162%0Ahttps%3A//ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2162/921).

Ghufron, A Mas’adi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<https://www.akseleran.co.id/blog/financial-technology/diakses> pada 1 Februari.

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-> menggunakan-hopeepaylater-di-shopee/diakses pada 11 Februari 2021.

Palopo, I., Suci, O., & Sari, P. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later*.

Pasal 20 ayat 36 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*.

PBI No.1817/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik.

Rahman, A & Dewantara, R.Y. (2017). *Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatn Teknologi Informasi Terhadap Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online” (Studi Kasus Pada Pengguna Situs Jual Beli “Z”)* (Doctoral Dissertation, Brawijaya University).

Salsabila, E. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater. Engeneering*. Construction and Architetural Management, 25 (1).

Siti Hadijah, 2019. Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya. Diakses melalui [https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay latermakindiminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya](https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay%20latermakindiminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya). Diakses pada 05 Oktober 2021.

Subekti, Raden, dan R Tjitrosudibio. (2004). *Kitab UndangUndang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Wafa, A.K. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Shopee Paylater.* J-HESS Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, 4 (1), 16-30.